



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457  
Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> – Email : [balitbang@bulelengkab.go.id](mailto:balitbang@bulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN  
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 62 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng terlaksana secara intensif dan menyeluruh, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  - f. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 11);
- k. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- 1. Penanggung jawab
  - a. Memberikan arah kebijakan kepada Satuan Tugas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus-menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
  - c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - d. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - e. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - f. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - g. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - h. Melaksanakan dan menerapkan SPIP pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - i. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

2. Ketua
  - a. Mengkoordinir penyusunan aturan perilaku pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - b. Mengkoordinir penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - c. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - d. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - e. Mengkoordinir penyusunan rencana penilaian resiko dan rencana tindak lanjut tindak lanjut pengendalian resiko;
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggungjawab SPIP Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
  
3. Koordinator
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penerapan SPIP pada masing-masing wilayah kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - b. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing wilayah kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - c. Menetapkan dan mereview indikator dan ukuran kinerja masing-masing wilayah kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - d. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku masing-masing wilayah kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - e. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas masing-masing wilayah kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan penanggungjawab SPIP Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
  
4. Anggota
  - a. Memberi saran dan membantu penyusunan aturan perilaku pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - b. Memberi saran dan membantu penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - c. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing wilayah kerja pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - d. Menindaklanjuti review indikator dan ukuran kinerja yang dilakukan oleh Koordinator pada masing-masing wilayah kerja pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - e. Melaksanakan aturan perilaku yang telah ditetapkan;
  - f. Melakukan evaluasi dan penialian secara mandiri pada penyelenggaraan SPIP pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
  - g. Melakukan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan SPIP pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

- h. Memberi saran dan membantu penyusunan rencana penilaian resiko dan rencana tindak lanjut pengendalian resiko;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Penanggungjawab SPIP Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

5. Sekretariat

- a. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;
- b. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
- c. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;
- d. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab.

**KETIGA** : Masa kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 13 Januari 2022

Kepala Badan,



**dr. Gede Wiartana, M.Kes.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 62 TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 JANUARI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

Penanggungjawab : Kepala Badan

Ketua : Sekretaris

Koordinator : 1. Kabid. Sosial dan Pemerintahan  
2. Kabid. Inovasi dan Teknologi

Anggota/Staf Teknis : 1. Kasubag. Umum dan Keuangan  
2. Kasubag. Perencanaan  
3. Kasubbid. Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
4. Kasubbid. Sosial dan Budaya  
5. Kasubbid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan  
6. Kasubbid. Diseminasi Kelitbangan  
7. Kasubbid. Inovasi dan Pengembangan Teknologi  
8. Kasubbid. Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi  
9. Kasubbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  
10. Kasubbid. Ekonomi  
11. Kasubbid. Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

Administrasi : 1. Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan  
2. Staf Sub Bagian Perencanaan  
3. Staf Subbid. Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
4. Staf Subbid. Sosial dan Budaya  
5. Staf Subbid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan  
6. Staf Subbid. Diseminasi Kelitbangan  
7. Staf Subbid. Inovasi dan Pengembangan Teknologi  
8. Staf Subbid. Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi  
9. Staf Subbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  
10. Staf Subbid. Ekonomi  
11. Staf Subbid. Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana

Kepala Badan Penelitian, Pengembangan  
dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng,  
  
**dr. Gede Wiartana, M.Kes.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620204 198711 1 002